

**PERBANDINGAN HUKUM NEGARA
INDONESIA DAN NEGARA MALAYSIA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(PENGGELAPAN)¹**

Oleh :

Windy Rizqy Amalia Sahay²

Adi T. Koesoemo³

Nurhikmah Nachrawy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan mengenai bagaimana peraturan formil tentang pelaku tindak pidana korupsi antar Negara Indonesia dan Negara Malaysia dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi antara Negara Indonesia dan Malaysia. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Negara Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, kedua negara sama – sama memiliki lembaga khusus yang berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi, selain persamaan kedua negara juga memiliki perbedaan tentang proses formil tentang tindak pidana korupsi yakni proses hukum, penanganan kasus korupsi di Indonesia ditangani oleh KPK, Kejaksaan agung dan juga kepolisian sedangkan kasus korupsi di Malaysia ditangan sepenuhnya oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah (SPRM), sistem pengadilan, waktu penahanan dan kewenangan lembaga penyidik. 2. Pendekatan sistem hukum, Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* dimana peraturan tipikor diatur dalam peraturan tertulis, hukum ini lebih terstruktur dan cenderung memerlukan interpretasi hukum yang ketat sesuai dengan aturan tertulis yang ada. Malaysia menganut sistem hukum *Common Law* putusan – putusan pengadilan memainkan peranan penting dalam interpretasi dan penerapan sanksi pidana, dalam beberapa kasus hakim di Malaysia dapat memiliki keleluasaan lebih besar dalam menafsirkan hukum dan menetapkan hukum sesuai dengan preseden.

Kata Kunci : *perbandingan hukum, indonesia, Malaysia, tindak pidana korupsi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan masalah serius di banyak negara termasuk di negara Indoneisa dan

Malaysia, khususnya Penggelapan, telah menjadi isu utama dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintah. Penggelapan sebagai bentuk tindak pidana korupsi, melibatkan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi yang merugikan negara atau masyarakat. Korupsi sendiri tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, mengikis kepercayaan publik pada pemerintah, dan menghambat pembangun yang berkelanjutan.

Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi di sektor publik maupun swasta adalah penggelapan. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, penggelapan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, di mana seseorang yang diberi kepercayaan atas suatu aset atau dana menggunakannya untuk kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum. Penggelapan dalam konteks korupsi sering kali melibatkan pejabat publik atau karyawan perusahaan yang memiliki otoritas untuk mengelola dana, tetapi kemudian menyalahgunakannya.

Usaha pemberantasan korupsi, baik Indonesia maupun Malaysia telah mengadopsi berbagai regulasi dan membentuk lembaga-lembaga antikorupsi untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi, termasuk penggelapan, di Indonesia, pemberantasan korupsi diatur oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memegang peran penting dalam penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, termasuk penggelapan. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia, memiliki wewenang yang luas dan *independent* dalam menyelidiki, menyidik dan menuntut kasus – kasus korupsi, serta berperan penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga ini di dirikan pada tahun 2002 dengan tujuan menangani korupsi yang dianggap tidak bisa ditangani oleh institusi Kejaksaan dan Kepolisian.⁵

Sementara itu, di Malaysia, pemberantasan korupsi dikelola oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada SPRM untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan tindak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101347

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://fahum.umsu.ac.id/kpk-komisi-pemberantasan-korupsi-sejarah-tugas-dan-perannya/>

pidana korupsi di Malaysia, undang – undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Malaysia di atur melalui *Malaysian Anti – Corruption Commision Act 2009* atau disingkat (MACC Act 2009) atau yang dikenal dengan Akta 694 yang mendirikan *Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malyasia* (SPRM), sebelumnya dikenal sebagai Badan Anti Korupsi, (ACA) atau *Badan Pencegah Rasuah* (BPR) adalah lembaga pemerintah di Malaysia yang menyelidiki dan mengadili korupsi di Malaysia.⁶

Sistem pemerintahan di Indonesia menganut *Civil Law System*. *Civil Law System* atau sistem hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum yang sejak dulu sudah berkembang di dataran Eropa, sistem hukum ini menitikberatkan kepada aturan-aturan hukum yang bersifat tertulis. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan ini, eksistensi undang-undang sangatlah penting dan jika di hubungkan dengan asas legalitas yang bermakna setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar pada peraturan perundang – undangan yang dengan artian, bahwa tanpa ada adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang mampu mengubah kedudukan atau posisi hukum warga masyarakat.⁷

Malaysia menganut sistem hukum *Common Law system*, *Common Law System* atau sistem hukum Anglo Saxon mulai berkembang di inggris sejak abad ke XI, Anglo Saxon adalah sitem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan – keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar hukum putusan hakim selanjutnya, sebutan lain dari sitem hukum ini adalah “*Unrwritten Law*” yang berarti Hukum tidak tertulis. Tetapi pada kenyataannya, tidak sepenuhnya peraturan hukum para negara yang menganut *Common Law* merupakan peraturan tidak tertulis (*statutes*). Sumber dalam *Common Law* ialah putusan pengadilan dan melalui putusan pengadilan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat secara umum. Selain dari putusan pengadilan, dalam sistem *Common Law* juga dikenal kebiasaan, peraturan perundang – undangan yang bersifat tertulis dan peraturan administratif negara.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan formil tentang tindak pidana korupsi Penggelapan di Negara Indonesia dan Negara Malaysia ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi penggelapan di Indonesia dan Malaysia ?

C. Metode Penulisan

Metdoe penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Formil Tentang Tindak Pidana Korupsi “Penggelapan” Negara Indonesia dan Malaysia

Peraturan formil merujuk pada aturan – aturan yang bersifat prosedural yang mengatur bagaimana suatu hukum materil harus diterapkan dan dilaksanakan. Peraturan formil ini mencakup mekanisme, prosedur dan tata cara yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks hukum pidana, peraturan formil mencakup aturan – aturan tentang proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Berikut adalah proses penyidikan tindak pidana korupsi di negara Indonesia dan Malaysia.

Penyidikan merupakan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁹ Sistem penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia di atur dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sistem penyidikan ini melibatkan beberapa pihak, dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Indonesia memiliki lembaga khusus pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)¹⁰ adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berdasarkan pada, kepastian hukum, keterbukaan akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Adapun tugas dan wewenangan dari KPK yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19

⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysian_Anti-Corruption_Commission

⁷ (Rahmadana, K, 2019) Menyoal kinerja KPK: Antara harapan dan pencapaian. *Integritas*, 5(2)

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-hukum-lt630c8940aa8b6>

⁹ Dr. H. Rusli Muhamad, (Bandung, 2007) *Hukum Acara Pidana Kontemporer*

¹⁰ Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Tahun 2019 perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Proses penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi di Malaysia diatur oleh, *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009* (MACC Act 2009). Sistem penyidikan kasus korupsi di Malaysia, terdapat beberapa pihak yang berwenang dan memiliki peran penting dalam proses penyelidikan hingga penuntutan, Proses penyelidikan dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM) *Malaysian Anti-Corruption Commission* (MACC) adalah lembaga utama yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan memberantas tindak pidana korupsi di Malaysia, termasuk penggelapan yang berkaitan dengan korupsi. SPRM adalah badan independen yang diberi kewenangan oleh *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009* (MACC Act 2009) untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan penuntutan terhadap individu yang terlibat dalam kasus korupsi. Tugas dan kewenangan SPRM :¹¹

- 1) Menginterogasi saksi dan tersangka.
- 2) Menyita aset yang terkait dengan tindak pidana.
- 3) Menangkap dan menahan tersangka dengan atau tanpa waran sesuai ketentuan undang-undang.
- 4) Bekerja sama dengan badan penegak hukum lain dalam melakukan penyidikan.
- a. Fungsi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SRPM)¹² yaitu :
 - 1) Menerima dan mempertimbangkan setiap keluhan tentang komisis pelanggaran berdasarkan undang-undnag MACC 2009 menyelidiki keluhan tersebut yang mungkin dianggap praktis oleh komisaris utama atau pejabat
 - 2) Mendeteksi dan menyelidiki :
 - a) Setiap dugaan pelanggaran berdasarkan undang-undang MACC 2009
 - b) Setiap dugaan upaya untuk melakukan pelanggaran apapun berdasarkan undang-undang MACC 2009; dan
 - c) Setiap dugaan konspirasi untuk melakukan pelanggaran appaun berdasarkan undang-undang 2009
 - 3) Meninjau praktik, sistem, dan prosedur badan publik untuk memfasilitasi penemuan pelanggaran berdasarkan undang-undang MACC 2009 dan untuk

menghasilkan tinjauan terhadap praktik, sistem, atau prosedur yang menurut pendapat komisaris utama dapat menyebabkan korupsi.¹³

- 4) Mengarahkan, memberi saran dan membantu siapapun atas permintaan orang tersebut, tetang cara-cara dimana korupsi dapat dihilangkan oleh orang tersebut
- 5) Untuk memberi saran kepada kepala badan publik tentang setiap perubahan dalam praktik, sistem atau prosedur sesuai dengan pemenuhan tugas yang efektif dari badan-badan publik yang dianggap perlu oleh komisaris utama untuk mengurangi kemungkinan korupsi;
- 6) Mendidik masyarakat untuk memerangi korupsi; dan
- 7) Mendapatkan dan mempertahankan dukungan publik dalam perang melawan korupsi
- b. wewenang dan tugas yang dimiliki oleh MACC:¹⁴

- 1) Penelitian dan Penyidikan: MACC bertanggung jawab untuk melakukan investigasi dan penyidikan terhadap korupsi berdasarkan hukum yang berlaku.
- 2) Pengawasan: MACC memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan keputusan pidana bersyarat, pengambilan keputusan penjahat pengawasan, dan keputusan pasca-kondisi.
- 3) Pencegahan: Selain merespon kasus korupsi, MACC juga berperan dalam mencegah terjadinya perilaku korupsi dengan memperkuat tata kelola dan ketajaman di institusi pemerintahan.
- 4) Kerjasama Internasional: MACC bekerja sama dengan lembaga antikorupsi di negara lain untuk mengatasi korupsi lintas batas.

Pihak yang membantu MACC / SPRM dalam menyelidiki tindak pidana korupsi penggelapan *Polis Diraja Malaysia* (PDRM) / *Royal Malaysia Police* adalah angkatan polisi nasional Malaysia yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum dan keamanan di seluruh negara. PDRM juga terlibat dalam penyidikan kasus-kasus kriminal, termasuk korupsi penggelapan, terutama jika ada elemen-elemen pidana umum yang berada di luar kewenangan SPRM.

PDRM kadang-kadang dilibatkan dalam penyelidikan kasus korupsi yang berkaitan dengan penggelapan, terutama dalam hal-hal yang memerlukan kerja sama lintas lembaga. Polisi dapat bekerja sama dengan MACC dalam hal

¹¹ *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009* (MACC Act 2009)

¹² https://www.sprm.gov.my/index.php?page_id=75&articleid=399&language=my

¹³ Ibid

¹⁴ *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009* (MACC Act 2009)

pengamanan dan eksekusi penangkapan, terutama jika tersangka dianggap sebagai ancaman yang mungkin melarikan diri dalam beberapa kasus, PDRM bekerja sama dengan SPRM untuk memastikan penyelidikan berjalan lancar. Tugas dan kewenangan PDRM :¹⁵

- 1) Menangkap tersangka jika diperlukan dalam kasus penggelapan atau korupsi.
- 2) Menyediakan dukungan keamanan dan bantuan operasional kepada SPRM selama proses penyelidikan dan penegakan hukum.
- 3) Bekerja sama dalam penyelidikan lintas lembaga yang melibatkan berbagai pelanggaran hukum.

Jabatan Peguam Negara (AGC) atau *Attorney General's Chambers* adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan penuntutan dalam semua kasus pidana, termasuk korupsi penggelapan. Jaksa dari AGC bertindak sebagai penuntut umum dalam kasus-kasus yang melibatkan SPRM dan PDRM. Tugas dan kewenangan AGC:¹⁶

- 1) Mengkaji hasil penyelidikan yang diajukan oleh SPRM dan memutuskan apakah bukti yang ada cukup untuk mengajukan tuntutan di pengadilan.
- 2) Melakukan penuntutan terhadap tersangka di pengadilan atas nama negara.
- 3) Mewakili pemerintah dalam kasus hukum yang terkait dengan korupsi dan penggelapan.

Proses penyidikan kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan pejabat tinggi ataupun dengan jumlah yang besar sesuai dengan UU No 20 tahun 2001 perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi di Indonesia ditangani oleh KPK sementara kasus yang tidak melibatkan pejabat negara ditangani oleh Kepolisian. Pihak kejaksaan juga memiliki wewenang dalam penyidikan kasus korupsi yang tidak ditangani oleh KPK dan Kepolisian. Berbeda dengan Negara Indonesia, proses penyidikan tindak pidana korupsi di Malaysia ditangani sepenuhnya oleh SPRM dan dibantu oleh *Polis Diraja Malaysia* dalam hal-hal yang memerlukan kerja sama lintas lembaga. PDRM dapat bekerja sama dengan MACC dalam hal pengamanan dan eksekusi penangkapan, terutama jika tersangka dianggap sebagai ancaman yang mungkin melarikan diri dalam beberapa kasus.

Setelah mempelajari lembaga serta pihak yang berwajib menyidik kasus tindak pidana korupsi, berikut adalah tahap penyidikan Tindak Pidana Korupsi mulai dari penerimaan laporan

sampai putusan pengadilan negara Indonesia dan Malaysia :

- a. Penerimaan laporan dan pengumpulan informasi awal

Pihak yang berwenang dalam proses penerimaan laporan dan pengumpulan informasi awal kasus tindak pidana korupsi di Indonesia adalah KPK, Polri dan Kejaksaan Agung.

Sama seperti tahap awal penyidikan di Indonesia, Proses penyidikan di Malaysia dimulai setelah adanya laporan resmi tentang dugaan tindak pidana korupsi. Pejabat penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyidikan kasus tindak pidana korupsi di Malaysia sepenuhnya dilakukan oleh MACC.

- b. Proses Penyidikan

Penyelidikan Awal (Siasatan) : proses penyelidikan di Malaysia dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM) atau *Malaysian Anti-Corruption (MACC)*, jika ditemukan bukti yang cukup setelah penyelidikan, tujuan penyidikan adalah untuk mendakwa tersangka dipengadilan. MACC memiliki kewenangan yang sama dalam penyidikan seperti dalam penyelidikan, penyidikan dapat dihentikan jika tindak ditemukan bukti yang cukup atau jika terdapat alasan lain yang sah.¹⁷ MACC dapat memulai penyelidikan berdasarkan laporan dari masyarakat, informasi intelijen, atau atas inisiatif sendiri. MACC memiliki kewenangan luas untuk melakukan penyelidikan, Penyelidikan dihentikan apabila ; tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung tuduhan, kasus dianggap tidak layak untuk diteruskan, terdapat keputusan dari pihak berwenang yang menyatakan bahwa penyelidikan tidak dapat dilanjutkan.

Penyelidikan di Indonesia : proses penyelidikan di Indonesia dilakukan oleh pejabat penyidik yang telah diberikan wewenang oleh undang – undang, Pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan menurut ketentuan KUHAP terdiri dari Penyidik yang berasal dari pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.¹⁸ Selain penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, terdapat jabatan penyidik yang diemban oleh pejabat dari

¹⁵ Ghazali, Abdul, (Kuala Lumpur, 2018) *Anti-Corruption Law in Malaysia*

¹⁶ Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (MACC Act 2009)

¹⁷ Prof. Madya Dr. Azmi Sharom dalam buku “Penyiasatan dan Pendakwaan Rasuah di Malaysia”

¹⁸ Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No. 76, Tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 1 angka 2.

institusi Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).¹⁹

Penyelidikan dihentikan apabila ; tidak ditemukan bukti yang cukup untuk melanjutkan ke penyidikan atau terdapat alasan lain yang sah.

c. Penyidikan

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti.²⁰ Bertujuan untuk Mengumpulkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, memeriksa saksi-saksi, mengidentifikasi tersangka, dan menyiapkan berkas perkara untuk dilimpahkan kepada penuntut umum.

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. Kepada tersangka yang diduga melakukan Tindak pidana Korupsi dengan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK. Pengertian Penyadapan itu sendiri tertuang di pasal 1 angka 5 Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019 yang berbunyi: “Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya”

Tindakan penyadapan oleh KPK, mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan, antara lain pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK mengatur tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menentukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntunya ke pengadilan. Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan dan bukti permulaan yang cukup. Walaupun KPK secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-naweng dalam penggunaannya, namun harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan sehingga tidak sampai melanggar hak asasi manusia dan mengganggu hak

pribadi seseorang.²¹

Terdapat prosedur yang harus dilakukan sebelum melakukan penyadapan terdapat di dalam pasal 12B ayat (1) “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas” dengan pasal tersebut pertama, Penyidik mengajukan permohonan izin penyadapan ke Dewan Pengawas melalui Kepala Sekretariat Dewan Pengawas. Penyidik kemudian mengadakan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas. Kedua Dewan Pengawas akan memberikan pendapat atas permohonan izin yang diajukan. Surat pemberian atau penolakan pemberian izin akan disusun setelahnya. Dan penyidik harus melampirkan syarat-syarat dalam permintaan penyadapan itu, di antaranya surat perintah penyelidikan (sprinlidik), surat perintah penyidikan (sprindik), nomor telepon yang akan disadap, uraian singkat mengenai perkara, dan alasan melakukan penyadapan. Prosedur tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu jika ingin melaksanakan penyadapan.

Penyelidikan selesai jika ; telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa tersangka telah melakukan tipikor, dilakukan penghentian penyidikan dengan alasan yang sah.

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Malaysia Penyidikan Formal (Siasatan) : dilakukan oleh MACC jika ditemukan bukti yang cukup setelah penyelidikan. Pada tahap ini, penyidik MACC dapat menginterogasi saksi, tersangka, dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Pemeriksaan dokumen, audit forensik, dan penyitaan aset dapat dilakukan jika diperlukan. Dalam beberapa kasus, MACC dapat bekerja sama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan instansi terkait lainnya.²² Tujuan penyidikan adalah untuk mendakwa tersangka dipengadilan. Malaysian Anti- Corruption Commission memiliki kewenangan yang sama dalam penyidikan seperti dalam penyelidikan, penyidikan dapat dihentikan jika tindak ditemukan bukti yang cukup atau jika terdapat alasan lain yang sah.²³

Tindakan Penyadapan dalam Akta 694 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) terdapat di dalam seksyen 43 ayat (1)

¹⁹ Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No. 76, Tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 6.

²⁰ Undang – Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 2

²¹ Hartono, (Jakarta, 2012) Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif

²² Ghazali,(Kuala Lumpur, 2018) Abdul. *Anti-Corruption Law in Malaysia*

²³ Prof. Madya Dr. Azmi Sharom “Penyiasatan dan Pendakwaan Rasuah di Malaysia”

untuk melakukan Penyadapan Kuasa Untuk memintas Perhubungan. Terlepas dari ketentuan lainnya Penyadapan yang dilakukan oleh SPRM tidak dipersulit seperti yang dilakukan oleh KPK, dalam proses penyadapan yang dilakukan oleh SPRM diberikan izin oleh Jaksa Penuntut Umum atau Pejabat Komisi dengan pangkat Komisaris atau lebih tinggi yang diberi wewenang oleh jaksa penuntut umum jika menurut anggapan bahwa dokumen yang mungkin berisi informasi yang relevan untuk tujuan investigasi pelanggaran undang-undang maka akan disetujui melakukan penyadapan. Dengan atas surat tertulis yang di ajukan ke Jaksa Penuntut Umum maka penyadapan dapat dilaksanakan, Penyadapan juga diatur dalam Akta Kanun Tatacara Jenayah (pindaan) (No. 2) 2012 pasal 116 c.²⁴

d. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.²⁵ Penyidik berwenang melakukan penangkapan terhadap tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, seperti bukti surat, keterangan saksi, atau barang bukti. Penangkapan harus didasari oleh surat perintah penangkapan, kecuali tertangkap tangan.²⁶ Penangkapan dilakukan paling lama 1 x 24 jam, setelah itu penyidik harus menentukan apakah tersangka akan ditahan atau tidak.

Penangkapan dalam kasus tindak pidana korupsi penggelapan di Malaysia diatur oleh MACC Act 2009

- 1) Penangkapan tanpa waran : Pasal 49 MACC Act 2009 menyatakan bahwa jika seorang tersangka tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau ada alasan yang kuat untuk percaya bahwa tersangka akan melarikan diri atau menghancurkan bukti, penyidik MACC dapat melakukan penangkapan tanpa waran.
- 2) Penangkapan dengan waran : Jika penyidik tidak yakin bahwa ada ancaman langsung dari tersangka, maka penangkapan hanya dapat dilakukan setelah waran penangkapan diterbitkan oleh pengadilan.

Waran Penangkapan atau *warrant of arrest* adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan atau hakim, jika ada cukup bukti yang mengindikasikan keterlibatan seseorang dalam kasus korupsi atau penggelapan, MACC dapat melakukan penangkapan. Berdasarkan Pasal 49 MACC Act 2009, MACC memiliki kewenangan untuk menangkap dan menahan tersangka setelah mendapat *waran penangkapan* dari pengadilan.²⁷ Penangkapan dapat dilakukan tanpa *waran* jika tersangka tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau ada kemungkinan tersangka akan melarikan diri atau menghancurkan bukti.

e. Penahanan

Penahanan di Indonesia, Penahanan adalah penetapan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik dan penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.²⁸ Penahanan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim apabila terdapat kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan oleh penyidik pertama kali dilakukan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Setelah penyidikan selesai, penuntut umum dapat menahan tersangka selama 30 hari dan diperpanjang selama 30 hari lagi. Hakim dapat menahan tersangka selama 30 hari dan memperpanjang hingga 60 hari apabila diperlukan. waktu penahanan harus dipatuhi dengan ketat untuk mencegah pelanggaran hak asasi tersangka.²⁹

Proses Penahanan di Malaysia, berbeda dengan waktu penahanan di Indonesia, waktu penahanan tersangka tindak pidana tipikor di Malaysia lebih singkat dibandingkan dengan Proses penahanan di Indonesia. Setelah tersangka dapat ditahan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan MACC Act 2009, tersangka dapat ditahan selama 24 jam, dan penahanan tersebut dapat diperpanjang hingga 14 hari dengan persetujuan dari pengadilan.³⁰ Penahanan ini dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada penyidik untuk melengkapi bukti dan mempersiapkan kasus untuk diajukan ke pengadilan.³¹ Adapun hak – hak bagi tersangka

²⁷ Ibid

²⁸ Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 21

²⁹ M. Yahya Harahap (Jakarta, 2007) dalam buku "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP"

³⁰ Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (MACC Act 2009)

³¹ Prof. Madya Dr. Azmi Sharom "Penyiasatan dan Pendakwaan Rasuah di Malaysia"

²⁴ Akta Kanun Tatacara Jenayah (pidanaan) (No. 2) 2012 pasal 116 c

²⁵ Kitab Undang – Undang hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 20

²⁶ Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana Pasal 17

saat penahanan yaitu Selama masa penahanan, tersangka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan harus diberitahu tentang alasan penahanannya serta hak-haknya.

f. Proses Penuntutan

Proses penuntutan adalah tahap dimana jaksa penuntut umum membawa kasus ke pengadilan berdasarkan bukti yang di kumpulkan selama penyidikan. Proses penuntutan di Indonesia, Jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan yang merinci tuduhan terhadap tersangka dan mengajukan ke pengadilan untuk di periksa dan di adili. Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dari kejaksaaan negeri, penuntut umum dari kejaksaaan tinggi, penuntut umum dari kejaksaaan agung, penuntut umum menyusun dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan, selanjutnya adalah Proses penuntutan (Pendakwaan) kasus Tipikor di Malaysia jika penyidikan selesai, MACC akan menyerahkan berkas perkara kepada Pejabat Penguam Negara (*Attorney General's Chambers*), pejabat penguam negara akan meninjau berkas perkara dan memutuskan apakah akan mendakwa tersangka atau tidak, jika pejabat penguam negara memutuskan untuk mendakwa tersangka mereka akan mengajukan dakwaan ke pengadilan.

g. Pemeriksaan di pengadilan : perkara tipikor disidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Proses persidangan adalah tahap di mana pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan bukti dan argument yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dan pembela.

Selanjutnya Proses Pemeriksaan di Pengadilan perkara Tipikor di Malaysia, pemeriksaan di pengadilan (pembicaraan) ; perkara tipikor di persidangkan di Mahkamah Persekutuan Malaysia (*Federal Court of Malaysia*) atau Mahkamah Rayuan Malaysia (*Court of Appeal of Malaysia*). Setelah penyidikan selesai, kasus diajukan ke pengadilan.

Sistem pengadilan tindak pidana korupsi di indonesia di sidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi yakni peradilan khusus yang menangani kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, negara Malaysia tidak memiliki perngadilan khusus, kasus korupsi diproses melalui pengadilan umum, namun dengan hakim dan jaksa yang memiliki keahlian dalam kasus Tipikor.

h. Upaya Hukum : Upaya hukum adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan untuk mencari

keadilan lebih lanjut, upaya hukum Tipikor di Indonesia meliputi :³²

- 1) Banding : terdakwa dapat mengajukan banding jika tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) sesuai (Pasal 67 KUHAP)
- 2) Kasasi : Jika hasil dari putusan banding tidak memuaskan, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi dilakukan dengan alasan adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim di pengadilan tingkat banding atau jika terdapat hal-hal yang dipandang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 224 KUHAP)
- 3) Peninjauan kembali (PK) : permohonan untuk meninjau kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena adanya bukti baru atau kesalahan yang nyata dalam putusan. (Pasal 263 KUHAP)

Selanjutnya ada Upaya Hukum (Rayuan) yang dapat dilakukkan oleh terdakwa dan/atau penuntut umum kasus Tipikor di Malaysia ;³³

- 1) Banding (*Appeal*) : Terdakwa dan/atau jaksa penuntut dapat mengajukan banding terhadap putusan pengadilan ke pengadilan yang lebih tinggi. Prosedur banding diatur dalam *Kanun Prosedur Jenayah/ Criminal Procedure Code* yang d singkat (CPC) Malaysia, khususnya dalam Pasal 305 hingga 309, yang memberikan hak kepada terdakwa untuk mengajukan banding atas dasar kesalahan hukum atau fakta yang terdapat dalam putusan pengadilan pertama terdakwa dan/atau jaksa penuntut umum dapat mengajukan banding ke Mahkamah Persekutuan Malaysia jika putusan dijatuhkan oleh mahkamah Rayuan Malaysia. Putusan Mahkamah Persekutuan Malaysia adalah putusan akhir yang tidak dapat diajukan banding lagi.
- 2) Peninjauan Kembali (*Judicial Riview*) : terdakwa dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan pengadilan jika ada dugaan kesalahan prosedural atau ketidakadilan dalam proses persidangan. *Judicial review* ini biasanya dilakukan di Pengadilan Tinggi Malaysia dan hanya bisa diajukan dalam situasi khusus di mana terdapat dugaan pelanggaran hak asasi atau

³² Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana Pasal 67, Pasal 224 dan Pasal 263

³³ Kanun Prosedur Jenayah Malaysia (Akta 593) Pasal, 79, 305, 309

ketidakpatuhan prosedur hukum yang signifikan.³⁴

B. Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi “Penggelapan” di Negara Indonesia dan Negara Malaysia

Penerapan sanksi pidana adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, memulihkan keseimbangan sosial, dan melindungi masyarakat. Sanksi pidana harus diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana, seperti prinsip legalitas, prinsip kesetaraan di depan hukum, dan prinsip proporsionalitas.³⁵ Menurut deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana adalah proses di mana pelaku kejahatan dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan.

Negara Indonesia dan Malaysia memiliki macam – macam penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan tindak pidana, terdapat beberapa macam sanksi bagi pelaku tindak pidana, di Indonesia sendiri sanksi pidana sudah di atur dalam kitab undang – undang Hukum Pidana pada pasal 10 yang berisi tentang macam – macam pidana. Pidana terdiri atas pidana pokok dan juga pidana tambahan :³⁶

- a. Pidana pokok yaitu : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan.
- b. Pidana tambahan yaitu : pencabutan hak – hak tertentu, perampasan barang – barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

1) Pidana Pokok

Pidana pokok adalah hukuman yang merupakan esensi dari putusan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Ini adalah hukuman utama yang diterima oleh terdakwa jika dinyatakan bersalah. Di Indonesia, pidana pokok umumnya terdiri dari pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati, serta ada juga pidana lainnya seperti pidana kurungan dan kerja sosial yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- a) Pidana penjara adalah Pidana penjara didefinisikan sebagai hukuman yang mengharuskan pelaku kejahatan untuk menjalani masa kurungan di penjara dengan tujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan merehabilitasi

pelaku.³⁷ Hukuman yang mengharuskan pelaku kejahatan menjalani masa kurungan di penjara untuk jangka waktu tertentu.

- b) Pidana Kurungan adalah pidana kurungan sebagai hukuman yang berfungsi untuk memberikan balasan atas pelanggaran hukum yang bersifat ringan. Pidana kurungan sering kali dianggap lebih efektif untuk kejahatan yang tidak memerlukan rehabilitasi jangka panjang tetapi tetap membutuhkan penegakan hukum. Hukuman berupa penahanan yang lebih ringan dari penjara, biasanya untuk pelanggaran yang lebih ringan.
- c) Pidana Denda adalah hukuman yang memaksa pelaku tindak pidana untuk membayar sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya.³⁸
- d) Pidana Mati adalah hukuman yang menghilangkan hak hidup pelaku kejahatan sebagai bentuk retribusi tertinggi atas kejahatan yang dilakukan.
- e) Pidana Pengawasan adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, di mana pelaku berada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang dan harus memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu selama periode tertentu.³⁹

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan berfungsi untuk memastikan keadilan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Pidana tambahan adalah bentuk hukuman yang dikenakan selain dari pidana pokok, yang bertujuan untuk memberikan sanksi lebih lanjut, memperbaiki atau membatasi hak-hak terpidana, dan mendukung tujuan rehabilitasi dan perlindungan masyarakat.

- a) Pencabutan hak tertentu adalah bentuk sanksi yang melibatkan penghilangan hak-hak tertentu dari terpidana, di mana pencabutan hak tertentu dapat mencakup hak-hak politik, sipil, atau profesional yang dianggap perlu dicabut untuk melindungi masyarakat dan memastikan keadilan.
- b) Perampasan barang tertentu Merupakan upaya untuk menghilangkan barang-barang yang terkait dengan tindak pidana dari peredaran atau kepemilikan pelaku, dengan tujuan mengurangi dampak negatif dan

³⁴ Ibid

³⁵ K. S. Muladi dan B. C. Sadjipto dalam Buku "Kapita Selekta Hukum Pidana"

³⁶ Pasal 10 Kitab Undang – undang Hukum Pidana

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief (Bandung, 2010) "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana"

³⁸ Ibid

³⁹ Andi Hamzah (Jakarta, 2008) dalam Buku "Hukum Acara Pidana Indonesia"

mencegah penggunaan barang tersebut untuk kejahatan lebih lanjut.⁴⁰

- c) Pengumuman putusan hakim Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kejahatan dan hukuman yang diterima pelaku, serta untuk memberikan transparansi dalam proses hukum.⁴¹
- d) Pembayaran ganti rugi Ditekankan sebagai bentuk tanggung jawab terpidana terhadap korban, dan sebagai langkah untuk memastikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Penerapan sanksi Tindak Pidana Korupsi (Penggelapan) di Indonesia diatur secara komprehensif dalam beberapa undang – undang, terutama undang – undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikut adalah penjelasan penerapan sanksi jenis sanksi dalam tindak pidana korupsi (Penggelapan) :

1) Pidana Penjara⁴²

- a) Pasal 3 UU Tipikor: Menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun.
- b) Pasal 8 UU Tipikor: Khusus untuk perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, ancaman pidana penjaranya juga dapat mencapai seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

2) Pidana denda⁴³

- a) Pasal 3 UU Tipikor: Selain pidana penjara, pelaku juga diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
- b) Pasal 8 UU Tipikor: Untuk tindak pidana penggelapan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, pidana denda yang dikenakan paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

3) Pidana Tambahan

- a) Perampasan Harta: Undang-undang ini juga memungkinkan perampasan harta benda yang berasal dari tindak pidana korupsi, termasuk penggelapan, untuk dikembalikan kepada negara atau
- b) Pembayaran Ganti Rugi : Pelaku dapat diperintahkan untuk membayar uang pengganti sebesar kerugian yang diderita oleh negara. Jika tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda pelaku dapat disita dan dilelang oleh negara untuk menutupi kerugian tersebut. Apabila harta benda pelaku tidak mencukupi, maka pelaku dapat dikenakan pidana penjara tambahan.

Adapun contoh kasus penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi atau penggelapan di Indonesia yaitu, Setya Novanto didakwa terlibat dalam korupsi terkait proyek e-KTP, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun. Ia diduga menerima suap dan keuntungan dari proyek tersebut melalui penggelapan dana yang terkait dengan pelaksanaan proyek e-KTP. Sanksi yang diberikan : Setya Novanto divonis 15 tahun penjara, denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 7,3 juta atau sekitar Rp 66 miliar. Jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi jumlah tersebut. Jika hasil penyitaan harta benda tidak mencukupi, maka Setya Novanto akan dikenakan pidana penjara selama 2 tahun dan Sanksi tambahan : Pencabutan Hak Politik, Selain pidana pokok, Setya Novanto juga dijatuhi sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman penjara. Hal ini berarti Setya Novanto tidak diperbolehkan untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah masa tahanannya berakhir.

Malaysia juga memiliki peraturan yang mengatur tentang sanksi pidana diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Penal Code*) dan undang-undang spesifik lainnya, sama seperti negara Indonesia, hukuman atau sanksi di Malaysia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, hukuman pokok : Hukuman mati (*Death Penalty*), Hukuman penjara (*Inprisonment*), Hukuman kelebihan (*Caning*) dan hukuman tabahan : Denda (*Fine*), Pencabutan hak –hak tertentu (*Disqualification*), Perampasan barang (*forfeiture*), Pengawasan (*Supervision or ptobation*). Berikut adalah macam-macam sanksi

⁴⁰ Prof.. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H (Jakarta, 2017) dalam Buku "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana

⁴¹ Muladi (Bandung,2010) dalam Buku "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana

⁴² Undang – undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang – undang No 20 Tahun 2001

⁴³ Ibid

pidana di Malaysia menurut undang-undang yang berlaku :

1) Pidana Pokok

- a) Hukuman mati (*Death Penalty*) Hukuman tertinggi yang menghilangkan nyawa terpidana. Hukuman mati dijatuhkan untuk kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau perdagangan narkoba dalam jumlah besar.⁴⁴
- b) Hukuman penjara (*Inprisonment*) Hukuman yang mengharuskan terpidana menjalani masa penahanan di lembaga pemasyarakatan. Durasi hukuman penjara dapat bervariasi tergantung pada jenis dan beratnya kejahatan.⁴⁵
- c) Hukuman kelebihan (*Caning*) Hukuman fisik yang dilakukan dengan pemukulan menggunakan rotan. Biasanya dikenakan untuk pelanggaran tertentu, seperti pelanggaran moral atau beberapa kejahatan ringan. Diatur dalam Pasal 80 dan 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia, serta undang-undang pelengkap seperti Akta Kanun Keseksaan.

2) Hukuman Tambahan

- a) Denda (*Fine*) Hukuman berupa pembayaran sejumlah uang yang harus dilakukan terpidana kepada negara. Besar denda ditentukan berdasarkan jenis dan beratnya kejahatan.
- b) Pencabutan hak-hak tertentu (*Disqualification*) Pidana tambahan yang melibatkan pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk memegang jabatan publik, hak untuk memilih, atau hak untuk menjalankan profesi tertentu.
- c) Perampasan barang (*forfeiture*) Hukuman tambahan yang melibatkan perampasan barang-barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana, untuk menghilangkan barang-barang tersebut dari peredaran.⁴⁶
- d) Pengawasan (*Supervision or ptobation*) Hukuman yang mengharuskan terpidana berada di bawah pengawasan pihak berwenang selama masa tertentu. Ini biasanya diterapkan sebagai alternatif atau tambahan untuk hukuman penjara.⁴⁷

Sanksi pidana mencakup hukuman pokok seperti hukuman mati, penjara, dan kelemahan,

serta hukuman tambahan seperti denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan pengawasan. Macam-macam sanksi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Penal Code) dan berbagai undang-undang pelengkap yang memastikan pelaksanaan hukuman secara adil dan sesuai dengan jenis dan beratnya tindak pidana.

Penerapan sanksi Tindak Pidana Korupsi (Penggelapan) di Malaysia diatur dalam berbagai undang – undang yang bertujuan untuk memberantas korupsi dan penyalahguna yang bertujuan untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana sanksi terhadap tindak pidana korupsi penggelapan diterapkan di Malaysia :

1) Pidana Penjara, MACC Act mengatur tentang berbagai bentuk korupsi, termasuk penggelapan yang dilakukan oleh pejabat publik atau sektor swasta.⁴⁸

- a) *Section 23 (Misuse of Office/Position)* : Mengatur tentang penyalahgunaan jabatan atau kedudukan untuk keuntungan pribadi. Pelanggaran ini dapat mencakup penggelapan aset yang dipercayakan kepada pejabat atau pegawai. Pelaku dapat dihukum penjara hingga 20 tahun.
- b) *Section 405-409 Penal Code* : Mengatur tindak pidana penggelapan, termasuk "Criminal Breach of Trust" (CBT). Hukuman untuk penggelapan dapat bervariasi, namun maksimal hukuman penjara bisa mencapai 20 tahun, tergantung pada besarnya kerugian dan posisi pelaku.

2) Pidana Denda

- a) MACC Act 2009 : Selain pidana penjara, pelaku juga diancam dengan denda yang besar. Denda tersebut minimal lima kali dari nilai suap atau korupsi, atau RM10.000 (mana yang lebih tinggi).
- b) Penal Code : Denda juga dapat dikenakan kepada pelaku penggelapan berdasarkan ketentuan dalam Penal Code. Besarnya denda dapat disesuaikan dengan tingkat keparahan tindak pidana dan besarnya kerugian.⁴⁹

3) Pidana Tambahan

- a) Perampasan Aset : Aset atau dana yang terbukti berasal dari hasil penggelapan atau tindak pidana korupsi lainnya dapat disita oleh negara.
- b) Pembayaran Ganti Rugi : Pelaku juga bisa diperintahkan untuk membayar kembali

⁴⁴ Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia (Penal Code)

⁴⁵ Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia (Penal Code)

⁴⁶ Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia

⁴⁷ Peraturan khusus seperti Akta Penjara dan Peraturan-Peraturan Penjara.

⁴⁸ Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (MACC Act 2009) MACC Act 2009

⁴⁹ Kitab undang – undang Pidana Malaysia (Penal Code)

kerugian yang diderita oleh korban atau negara akibat tindak pidana tersebut.

Adapun contoh kasus penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi atau penggelapan di Malaysia yaitu : Abdul Azeez Abdul Rahim : mantan politisi dijatuhi hukuman 7 tahun dan denda RM 10 Juta serta uang pengganti 5.2 Juta karena terbukti atas dakwaan penggelapan dan penyalahgunaan kekuasaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Negara Indonesia dan Malaysia memiliki tatangan yang sama dalam kasus tindak pidana korupsi penggelapan, kedua negara juga memiliki persamaan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, kedua negara sama – sama memiliki lembaga khusus yang berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi, selain persamaan kedua negara juga memiliki perbedaan tentang proses formil tentang tindak pidana korupsi yakni ; proses hukum, penanganan kasus korupsi di Indonesia ditangani oleh KPK, Kejaksaan agung dan juga kepolisian sedangkan kasus korupsi di Malaysia ditangan sepenuhnya oleh Suruanjaya Pencegah Rasuah (SPRM), sistem pengadilan, waktu penahanan dan kewenangan lembaga penyidik.
2. Durasi dan tingkat hukum pidana, dalam UU pemberantasan Tipikor pelaku korupsi penggelapan dijatuhi hukuman pidana penjara mulai dari 1 tahun hingga maksimal 20 tahun atau seumur hidup, sanksi lainnya berupa denda paling sedikit Rp. 50.000.00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 Menurut Malaysian Anti-Corruption Commission Act (MACC), Hukum untuk pelaku Tipikor dapat mencapai pidana penjara hingga 20 tahun dan denda minimal RM 10.000 atau lima kali lipat dari nilai uang yang di gelapkan. Kemudian ada pendekatan sistem hukum, Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* dimana peraturan tipikor diatur dalam peraturan tertulis, hukum ini lebih terstruktur dan cenderung memerlukan interpretasi hukum yang ketat sesuai dengan aturan tertulis yang ada. Malaysia menganut sistem hukum *Common Law* putusan – putusan pengadilan memainkan peranan penting dalam interpretasi dan penerapan sanksi pidana, dalam beberapa kasus hakim di Malaysia dapat memiliki keleluasaan lebih besar dalam menafsirkan hukum dan menetapkan hukum sesuai dengan preseden.

B. Saran

1. Penyidikan kasus korupsi melibatkan berbagai lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Meski demikian, kadang kala terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat penyidikan. Disarankan untuk memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga ini melalui regulasi yang lebih jelas terkait pembagian tugas dan wewenang, serta meningkatkan sinergi dalam berbagi informasi dan sumber daya.
2. Hukum di Negara Indonesia dibanding Negara Malaysia tergolong masih ringan karena di Malaysia ada denda sebesar 5 kali lipat dari angka yang digelapkannya, maka alangka baiknya di Indonesia diterapkan selain hukuman badan sesuai ketentuan Undang – undang, harus ditambahkan hukuman denda yang besar seperti di Negara Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, “Delik-Delik Khusus: Kejahatan Jabatan, Korupsi, dan Ekonomi”
- Andi Hamzah, (Jakarta, 2007) “Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional.”
- Andi Hamzah (Jakarta, 2008) dalam Buku “Hukum Acara Pidana Indonesia”
- B. Siregar, (1984) “Hukum Acara Pidana”
- Barda Nawawi Arief dalam Buku “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana
- Dr. H. Rusli Muhamad, (Bandung, 2007) “Hukum Acara Pidana Kontemporer”
- Djoko Prakoso dan Agus Imunerso (Jakarta, 1987) “Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP”
- Evi Hartani, (Jakarta, 2007) “Tindak Pidana Korupsi.”
- Ghazali, Abdul (Kuala Lumpur, 2018) “*Anti-Corruption Law in Malaysia*. Kuala Lumpur”: CLJ Publications
- Hartono, (Jakarta, 2012) Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif
- IGM Nurdjana, (Yogyakarta, 2009) Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi
- K. S. Muladi dan B. C. Sadjipto dalam Buku “Kapita Selekta Hukum Pidana”
- Lamintang, (Bandung, 1984), Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia
- M. Yahya Harahap (Jakarta, 2007) dalam buku “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”
- Moeljatno (Jakarta, 1987) “Asas-asas Hukum Pidana”

- Muladi dan Barda Nawawi Arief (Bandung, 2010) "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana"
- Prof. Madya Dr. Azmi, "penyiasatan dan pendakwaan rasuah di malaysia" Sharom
- Prof. Dr. JUR. Andi Hamzah, (Jakarta, 2012) "Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional"
- Prof.. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H (Jakarta, 2017) dalam Buku "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"
- Rahmadan Kurnia, (Jakarta, 2019) "Menyoal kinerja KPK: Antara harapan dan pencapaian. Integritas"
- R. Soesilo, (2017), "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal"
- Soerjono Soekarto, (Jakarta, 1983) "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"
- Sarah dina Mohd Adnan, (Malaysia, 2013), "Impak Rasuah kepada Pertumbuhan Ekonomi", Persidangan kebangsaan Ekonomi Malaysia
- Stephen L.J. (1883) "*A Digest of the Criminal Law (7th Edition)*"
- Stenley Yeo, Neil Morgan, dan Chan Wing Cheong *Criminal Law in Malaysia and Singapore*
- Soerjono Soekarto, (Jakarta, 1983) "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"

Peraturan Perundang – undangan

- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur didalam pasal 2 dan pasal 3
- Pasal 2-16 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Akta 694 Tahun 2019 Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
- Akta Kanun Tatacara Jenayah (pidanaan) (No. 2) 2012 pasal 116 c
- Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Standar Operasional
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Malaysia (Panel Code Malaysia)

- Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
- Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Perubahan Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Peraturan khusus seperti Akta Penjara dan Peraturan-Peraturan Penjara Malaysia

Jurnal

- (Abidin, MZ 2015; Ahdiyanna, 2009) Tinjauan atas kebijakan dana insentif daerah dalam mendukung kinerja pemerintahan provinsi dan kesejahteraan masyarakat. Civil Service Journal 9 (1)
- Liza Deshani, Rusmini " Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan", Jurnal Hukum, Seri 9 (Yogyakarta, 2019)
- Sigit Kamseno, "Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia dengan Malaysia Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Volume. 1 No. 1 (Januari 2024)
- (Yuni Priskila Ginting¹ , Abiyyu Faruq Ikbar² , Deynisha Efla Putri³ , Gusti Rihhadatul Aisy⁴ , Rivaldo Pua Dawe⁵) Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya

Lain – lainya

- Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas
- <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/roadmap-kpk/93-tentang-kpk/fungsi-dan-tugas>
- MACC (sprm.gov.my)
- <https://fahum.umsu.ac.id/kpk-komisi-pemberantasan-korupsi-sejarah-tugas-dan-perannya/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-hukum-lt630c8940aa8b6>
- fahum Umsu "SEJARAH, TUGAS, DAN PERANNYA"
- <https://fahum.umsu.ac.id/kpk-komisi-pemberantasan-korupsi-sejarah-tugas-dan-perannya/>
- <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>
- <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>